

Apa Perbedaan antardelik Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

Kata kunci: Pemaksaan Pelacuran, Perbudakan seksual, Pemaksaan Perkawinan, pemaksaan Kontrasepsi, Pemaksaan Aborsi, Tindak pidana, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, KUHP.

1. Berdasarkan usulan Komnas Perempuan dan FPL, pemaksaan pelacuran adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain. Sedangkan perbudakan seksual adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu. Berikut ini diuraikan perbedaan pemaksaan pelacuran dan perbudakan seksual:

Unsur	Pemaksaan Pelacuran	Perbudakan Seksual
Alat/sarana	<ul style="list-style-type: none">• kekerasan,• ancaman kekerasan,• rangkaian kebohongan (nama, identitas, atau martabat palsu), atau• penyalahgunaan kepercayaan	<ul style="list-style-type: none">• membatasi ruang gerak, atau• mencabut kebebasan seseorang
Cara	melacurkan seseorang	eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, dan/atau atau pemaksaan pelacuran
Tujuan	menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain secara finansial	menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri dalam jangka waktu tertentu

Berdasarkan perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. baik perempuan maupun laki-laki dapat menjadi korban tindak pidana pemaksaan pelacuran dan perbudakan seksual;
- b. pemaksaan pelacuran diartikan bahwa pelacuran tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari korban dan memanfaatkan kondisi ketidakberdayaan korban. Di kalangan masyarakat Indonesia, pelacuran dipandang negatif dan semua kasus disamakan. Mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah

7 Risalah Kebijakan

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

masyarakat, tanpa mempertimbangkan konteks dan dimensi dari setiap tindakan pelacuran. Fakta ini terus terjadi dan berkembang di masyarakat, dan semakin menjauhkan korban pemaksaan pelacuran dari perlindungan. KUHP telah mengatur pemidanaan terhadap pelacuran, tapi masih dalam lingkup yang sangat terbatas;

- c. sebagian besar perempuan yang terjerumus dalam dunia pelacuran bukan karena keinginannya, melainkan karena mereka merupakan korban tindak pidana perdagangan orang, terpaksa menjadi pencari nafkah utama keluarga, dan/atau merasa tidak suci setelah diperkosa atau ditipu/dijanajakan akan dikawini;
- d. definisi pemaksaan pelacuran dalam rumusan pasal ini diharapkan akan memberikan pemahaman kepada aparaturnya penegak hukum dan masyarakat tentang adanya fenomena pemaksaan pelacuran dalam masyarakat. Pasal ini juga bertujuan melindungi perempuan yang menjadi korban pemaksaan pelacuran yang seringkali mendapatkan *victim blaming* baik dari aparaturnya penegak hukum maupun masyarakat. Akibat salah mengenali korban sebagai pelaku, akhirnya pelaku yang sesungguhnya tidak pernah dijera hukum, sehingga mengakibatkan korban baru tindak pidana pemaksaan pelacuran terus berjatuhan;
- e. perbedaan perbudakan seksual dengan pemaksaan pelacuran adalah perbudakan seksual dapat terjadi berupa pemaksaan pelacuran, di mana unsur tindak pidana pemaksaan pelacuran terpenuhi ditambah dengan unsur lainnya yaitu dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri dalam jangka waktu tertentu. Baik perbudakan seksual maupun pemaksaan pelacuran dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok.

2. Berdasarkan usulan Komnas Perempuan dan FPL, pemaksaan kontrasepsi adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam bentuk mengatur, merusak organ reproduksi, menghentikan fungsi dan/atau sistem reproduksi orang lain, dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan hak atas tubuhnya, rusak atau tidak berfungsinya sistem reproduksinya.

Sedangkan pemaksaan aborsi adalah tindakan seseorang yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan. Berikut ini adalah unsur-unsur yang terkandung dalam definisi pemaksaan kontrasepsi dan pemaksaan aborsi:

Unsur	Pemaksaan Kontrasepsi	Pemaksaan Aborsi
Cara	<ul style="list-style-type: none">• mengatur,• menghentikan dan/ atau merusak: organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain	memaksa orang lain untuk melakukan aborsi

7 Risalah Kebijakan

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Alat/sarana	<ul style="list-style-type: none">• kekerasan,• ancaman kekerasan,• tipu muslihat,• rangkaian kebohongan, atau• penyalahgunaan kekuasaan	<ul style="list-style-type: none">• kekerasan,• ancaman kekerasan,• tipu muslihat,• rangkaian kebohongan,• penyalahgunaan kekuasaan, atau• menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.
Tujuan/akibat	kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan Korban tidak dapat memiliki keturunan.	menimbulkan gangguan psikologis, kesehatan reproduksi bahkan kehilangan nyawa.

Berdasarkan perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. pemaksaan kontrasepsi berarti membatasi hak reproduksi seseorang yang dapat berakibat terhambatnya seseorang untuk memiliki keturunan, dan berakibat pada terganggunya kesehatan seseorang baik fisik maupun mental;
 - b. pemaksaan aborsi dapat menimbulkan gangguan psikologis, kesehatan reproduksi bahkan kehilangan nyawa. Aborsi merupakan tindakan penghentian kehamilan yang dilakukan secara sengaja yang hanya dapat dilakukan jika terdapat kondisi tertentu dan harus ada persetujuan dari perempuan tersebut. Memang terdapat beberapa kondisi bagi seseorang untuk dapat melakukan aborsi. Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pengecualian terhadap larangan aborsi diberikan hanya dalam 2 (dua) kondisi, yaitu: (1) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau (2) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Dua kondisi tersebut juga harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan atas persetujuan dari sang ibu, karena tindakan aborsi sendiri memiliki resiko yang tinggi;
 - c. Apabila aborsi dilakukan atas dasar paksaan, maka hal tersebut tentu akan memberikan resiko yang lebih besar kepada sang ibu. Rumusan pasal ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari tindakan pemaksaan aborsi yang dilakukan tanpa alasan dan pertimbangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan usulan Komnas Perempuan dan FPL, pemaksaan perkawinan adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan seseorang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

7 Risalah Kebijakan

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Berikut ini ialah unsur-unsur yang terkandung dalam definisi pemaksaan perkawinan:

Unsur	Pemaksaan Perkawinan
Cara	menyalahgunakan kekuasaan
Alat/sarana	<ul style="list-style-type: none">• kekerasan,• ancaman kekerasan,• tipu muslihat,• rangkaian kebohongan, atau• tekanan psikis lainnya
Tujuan/akibat	tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.

Selain uraian unsur-unsur di atas, perlu diperhatikan juga bahwa:

- dalam beberapa putusan pengadilan ditemukan bahwa “berjanji menikahi” dijadikan sebagai salah satu hal yang meringankan bagi hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan. Padahal, apabila seseorang yang merupakan korban dari suatu tindak perkosaan harus menikah dan tinggal bersama dengan seseorang yang telah memperkosanya, maka hal tersebut akan menimbulkan trauma mendalam dan berkelanjutan bagi korban. Perkawinan yang demikian tentunya bertentangan dengan keinginan korban dan bertentangan dengan upaya mewujudkan ketahanan keluarga;
 - pemaksaan perkawinan juga dapat digunakan sebagai senjata bagi pelaku untuk menguasai korban baik secara fisik, seksual, dan psikis, maupun ekonomi. Rumusan pasal ini selain ditujukan untuk melindungi seseorang dari hal tersebut, juga untuk membangun landasan pikir bagi aparaturnya penegak hukum dalam membangun pertimbangan hukum yang logis dan berperspektif korban;
 - pemaksaan perkawinan dalam hal ini tidak selalu diawali dari adanya tindak pidana perkosaan, namun juga dapat terjadi dalam kondisi dimana seseorang tersebut tidak diberi ruang untuk mengambil keputusan ketika pihak keluarga memaksa anggota keluarganya untuk kawin dengan seseorang karena alasan yang eksploitatif misalnya untuk melunasi utang keluarga, meningkatkan status sosial, atau memaksakan perkawinan dengan alasan untuk menghindari zina, sebagaimana dijumpai dalam sejumlah kasus perkawinan anak.
4. Beberapa jenis tindak pidana yang diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebenarnya beririsan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

Jenis Tindak Pidana	Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Alasan Perlu Pengaturan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Perkosaan	<ul style="list-style-type: none">• Pasal 285-288 KUHP• Pasal 46-48 UU	<ul style="list-style-type: none">• Perlu ada ancaman pidana minimum• Penyesuaian pidana dengan

7 Risalah Kebijakan

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

	<ul style="list-style-type: none">PKDRT, Pasal 81 UU Perlindungan anak	<p>mempertimbangkan latar belakang pelaku, kondisi korban, dan dampak yang ditimbulkan</p> <ul style="list-style-type: none">Korban tidak hanya perempuan
Pelecehan Seksual	<ul style="list-style-type: none">Pasal 289-296 KUHPPasal 76 E dan Pasal 82 UU Perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none">Pelecehan seksual lebih luas dari perbuatan cabul yang dimaksud dalam KUHP dan UU Perlindungan AnakPelecehan seksual tidak harus terjadi dengan adanya kontak fisik, berbeda dengan perbuatan cabul yang mengandung makna adanya kontak fisik dan bahkan penetrasiPerlu ada ancaman pidana minimum
Eksplorasi seksual dan pemaksaan pelacuran	Perdagangan orang dalam UU Tindak Pidana Perdagangan Orang	<ul style="list-style-type: none">Pembuktian lebih mudah karena tidak perlu membuktikan seluruh unsur dalam perdagangan orang yang berupa unsur proses, cara, dan tujuan.
Pemaksaan aborsi	Pasal 347 KUHP	<ul style="list-style-type: none">Mempidanakan orang yang memaksakan seseorang melakukan aborsiKUHP hanya mengatur pemidanaan terhadap orang yang melakukan aborsiRumusan sarana delik lebih detailPerlu ada ancaman pidana minimum

Berdasarkan perbandingan tersebut, perlu diperhatikan bahwa:

- pengaturan mengenai perkosaan sebenarnya telah diatur sebelumnya dalam KUHP, tepatnya pada pasal 285-288 KUHP. Hanya saja, pengaturan yang terdapat dalam KUHP belum sepenuhnya melindungi korban perkosaan terutama karena KUHP tidak mengenal perkosaan selain penetrasi penis ke vagina dan terdapat unsur yang dalam pembuktiannya korban harus menunjukkan perlawanan. KUHP juga tidak mencantumkan ancaman pidana minimum sehingga dapat dijadikan celah bagi aparat penegak hukum untuk berbuat sewenang-wenang;
- pengaturan perkosaan dalam dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah dibuat secara lebih detail, diantaranya penyesuaian ancaman pidana dengan mempertimbangkan latar belakang pelaku, kondisi korban, dan dampak yang ditimbulkan;
- RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menempatkan korban secara universal, tidak hanya fokus kepada perempuan saja, tetapi juga melindungi korban berjenis kelamin laki-laki;
- RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga mencantumkan ancaman pidana minimum sehingga dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak

- hukum untuk dapat mempertimbangkan penjatuhan hukuman yang lebih adil;
- e. dalam UU PKDRT, terdapat ketentuan ancaman pidana minimum dalam KDRT yang berupa perkosaan (yaitu dalam frasa “kekerasan seksual” dan “hubungan seksual”) walaupun ketentuan ini memberikan perlindungan terbatas pada mereka yang berada dalam ranah personal saja (termasuk laki-laki dan perempuan);
 - f. sedangkan dalam UU Perlindungan Anak, perkosaan terhadap anak (menggunakan kata “persetubuhan”) telah diatur, tepatnya dalam Pasal 76 D dan Pasal 81. Sama halnya dengan UU PKDRT, UU Perlindungan Anak juga mencantumkan ancaman pidana minimum, namun UU ini hanya melindungi korban yang berusia anak.
5. Pada dasarnya makna pelecehan seksual lebih luas daripada perbuatan cabul, karena perbuatan cabul hanya terbatas jika ada kontak secara fisik dengan tubuh korban, sementara terdapat sejumlah perbuatan lain yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual namun tidak terjadi kontak fisik secara langsung dengan korban, misalnya *exhibitionis*, mengintip, dan mengirim sms bernuansa seksual.

Sedangkan dalam KUHP diatur dalam Pasal 289-296 KUHP. Sedikit berbeda dengan pengaturan perkosaan, korban yang diatur dalam perbuatan cabul ini tidak terbatas pada perempuan saja, dengan ditunjukkan dengan kata “seorang”, yang artinya bisa saja korban adalah perempuan dan/atau laki-laki. Namun pengaturan mengenai perbuatan cabul ini masih belum menyertakan ancaman pidana minimum dalam rumusan pasalnya. Sedangkan dalam UU Perlindungan Anak, pengaturan mengenai perbuatan cabul diatur dalam Pasal 76 E dan Pasal 82 dengan telah disertai ancaman pidana minimum. Pengaturan mengenai eksploitasi seksual dan pemaksaan pelacuran dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menyadari adanya kesulitan dalam membuktikan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karenanya, rumusan pasal yang diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak mengatur eksploitasi seksual dan pemaksaan pelacuran dalam konteks perdagangan orang. RUU ini hanya menarik satu unsur saja yaitu eksploitasi seksual pada Pasal 13 dan pemaksaan pelacuran dalam Pasal 18. Dengan hanya ditariknya satu unsur dalam masing-masing pasal, maka proses pembuktiannya akan lebih mudah. Pengaturan mengenai pemaksaan aborsi dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan KUHP. Pengaturan mengenai pemaksaan aborsi dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga beririsan dengan Pasal 347 KUHP. Perbedaannya adalah KUHP mempidanakan orang yang melakukan aborsi, sedangkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mempidanakan orang yang memaksa seseorang melakukan aborsi. Sama halnya dengan pengaturan lain (perkosaan,

7 Risalah Kebijakan

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

perbuatan cabul), pemidanaan aborsi dalam KUHP tidak mencantumkan ancaman pidana minimum.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah mengatur kekerasan seksual dalam konteks suami istri dalam Pasal 11 ayat (3) yang menyebutkan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya. Berdasarkan rumusan tersebut maka hubungan antara suami dan isteri dikategorikan sebagai hubungan yang berada dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan (termasuk kekerasan seksual) dalam rumah tangga dilarang karena merupakan perbuatan tercela. Oleh karena pengaturan mengenai kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga telah diatur dalam UU PKDRT dan juga diatur dalam RUU KS, maka jika nanti RUU KS ini disahkan, berlakulah asas *lex posterior derogat legi priori* yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.

Risalah Kebijakan